

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 498/XI/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka pemantauan pada pertemuan kelompok layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan, dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
- 2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional:
- 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi Nasional dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota:
- 4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

## MEMERINTAHKAN

Kepada

Lily Wahyuni, A.Md, Farm Kepala Seksi pascarehabilitasi

Untuk

- 1. Melaksanakan pemantauan pada pertemuan kelompok layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan pada bulan November 2020
- 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

November 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si